



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 106 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja wajib mengalokasikan anggaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi para Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 4% (empat persen) dari Gaji atau upah per bulan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2021, maka kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2021 perlu untuk dilakukan pemetaan (*mapping*) dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, maka kegiatan-kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 perlu untuk dilakukan pemetaan (*mapping*) dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, maka kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2021 perlu untuk dilakukan pemetaan (*mapping*) dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur;
- e. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Nomor 906/1622/Keuda tentang Kodefikasi dan *Mapping* Nomenklatur Anggaran DAK baik Fisik maupun Non Fisik, maka kegiatan DAK Bidang Sanitasi dan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum perlu dilakukan pemetaan (*mapping*) dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur;
- f. bahwa guna ketertiban administrasi dan kelancaran pelaksanaan sub kegiatan pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perlu melakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar program, antar kegiatan, antar

sub kegiatan, antar kelompok belanja dan antar jenis belanja;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyeteroran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

22. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 230);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 903/219/2020 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.
27. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 106 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 18) diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Mei 2021
BUPATI KARANGANYAR,
TTD
JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
TTD
SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2,106,391,299,000.00	2,076,482,765,000.00	(29,908,534,000.00)	(1.42)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	355,678,081,000.00	355,678,081,000.00	0.00	0.00
4.1.01	Pajak Daerah	169,700,000,000.00	169,700,000,000.00	0.00	0.00
4.1.01.06	Pajak Hotel	6,600,000,000.00	6,600,000,000.00	0.00	0.00
4.1.01.06.01	<i>Pajak Hotel</i>	6,554,104,980.00	6,554,104,980.00	0.00	0.00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	6,554,104,980.00	6,554,104,980.00	0.00	0.00
4.1.01.06.05	<i>Pajak Wisma Pariwisata</i>	20,106,600.00	20,106,600.00	0.00	0.00
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	20,106,600.00	20,106,600.00	0.00	0.00
4.1.01.06.07	<i>Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisny</i>	25,788,420.00	25,788,420.00	0.00	0.00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisny	25,788,420.00	25,788,420.00	0.00	0.00
4.1.01.07	Pajak Restoran	7,650,000,000.00	7,650,000,000.00	0.00	0.00
4.1.01.07.01	<i>Pajak Restoran dan Sejenisny</i>	4,334,902,416.00	4,334,902,416.00	0.00	0.00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisny	4,334,902,416.00	4,334,902,416.00	0.00	0.00
4.1.01.07.02	<i>Pajak Rumah Makan dan Sejenisny</i>	1,269,224,208.00	1,269,224,208.00	0.00	0.00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisny	1,269,224,208.00	1,269,224,208.00	0.00	0.00
4.1.01.07.04	<i>Pajak Kantin dan Sejenisny</i>	5,104,080.00	5,104,080.00	0.00	0.00
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisny	5,104,080.00	5,104,080.00	0.00	0.00
4.1.01.07.07	<i>Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisny</i>	2,040,769,296.00	2,040,769,296.00	0.00	0.00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisny	2,040,769,296.00	2,040,769,296.00	0.00	0.00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.05.06.02	<i>Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.05.06.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	38,000,000,000.00	38,000,000,000.00	0.00	0.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	0.00	0.00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	0.00	0.00
6.2.02.02.01	<i>Penyertaan Modal Daerah pada BUMD</i>	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	0.00	0.00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	0.00	0.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	0.00	0.00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	0.00	0.00
6.2.03.03.05	<i>Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah</i>	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	0.00	0.00
6.2.03.03.05.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	0.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	29,420,688,000.00	46,769,644,000.00	17,348,956,000.00	58.97
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	0.00	0.00	0.00

BUPATI KARANGANYAR

T.T.D

JULIYATMONO





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : 1-01.0-00.0-00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1-01.0-00.0-00.01.0001 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 00.0.00.00 5	BELANJA DAERAH	782,906,840,750.00	738,346,704,750.00	(44,560,136,000.00)	(7.14)	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	623,531,724,250.00	579,036,608,250.00	(44,495,116,000.00)	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	858,815,000.00	858,815,000.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	236,660,000.00	236,660,000.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	236,660,000.00	236,660,000.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236,660,000.00	236,660,000.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.01	Belanja Barang	84,350,000.00	84,350,000.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	84,350,000.00	84,350,000.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17,063,200.00	17,063,200.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	34,836,800.00	34,836,800.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,870,000.00	2,870,000.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,260,000.00	13,260,000.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	16,320,000.00	16,320,000.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.02	Belanja Jasa	14,550,000.00	14,550,000.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14,550,000.00	14,550,000.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14,550,000.00	14,550,000.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	137,760,000.00	137,760,000.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	137,760,000.00	137,760,000.00	0.00	0.00	



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : 8-01.0-00.0-00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8-01.0-00.0-00.01.0001 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7

BUPATI KARANGANYAR

T.T.D

JULIYATMONO

